

**LAMPIRAN**

**UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN  
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP)  
TAHUN 2016**

**I. UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)**

NO	PROVINSI	UMP 2016 SEBULAN (Rp)
1.	Kalimantan Tengah	2.057.558,-

**II. UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP)**

NO	NAMA SEKTORAL	UMSP 2016 SEBULAN (Rp)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuhan dan Perikanan	

	(12) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) (15200) Penebangan Kayu (Logging)	2.160.435,- 2.160.435,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	2.160.435,-
3.	Sektor Bangunan	2.201.587,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	2.222.162,-
5.	Sektor Jasa	2.119.284,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	2.160.435,-

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,  
ttd,  
HADI PRABOWO

( BN )

**PEDOMAN AKUNTANSI USAHA SIMPAN PINJAM  
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI  
(Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I  
Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015, tanggal 23 September 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi secara tertib dan baik, perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menyusun pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI.**

**Pasal 1**

Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi terdiri dari :

- a. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
- b. Kebijakan Akuntansi Keuangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

**Pasal 3**

Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi meliputi;

- a. Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum);

- b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
- c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah).

**Pasal 4**

Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan panduan bagi koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Indonesia dan pejabat yang berwenang di pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan para pihak yang berkepentingan.

**Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut tentang pencatatan transaksi dan ilustrasi diatur dengan peraturan Deputi Bidang Pembiayaan.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2015  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2015  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 1493

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )